

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengkajian resep merupakan suatu proses pemeriksaan resep. Skrining resep dilakukan bertujuan untuk menganalisis adanya masalah terkait obat, dan apabila terdapat kesalahan atau kejanggalan dapat dikonsultasikan dengan dokter penulis resep, sehingga pasien pun terhindar dari resiko *medication error*. Berdasarkan aspek administratif perlu dilakukan untuk mencakup keseluruhan informasi di dalam resep yang berkaitan dengan kejelasan tulisan obat, keabsahan resep, dan kejelasan informasi obat di dalam resep. Akibat ketidaklengkapan administratif resep bisa berdampak buruk bagi pasien, yang merupakan tahap skrining awal guna mencegah adanya *medication error* (Indrayani, 2021)

Pemerintah menerbitkan Permenkes no. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk dijadikan sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan tugas profesi guna melindungi masyarakat dari Pelayanan, dan Evaluasi Mutu Pelayanan. Pelayanan kefarmasian saat ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan akan dituntut tidak hanya mengedepankan sisi produk saja terkait harga dan kelengkapannya, melainkan juga dari segi pelayanan yang optimal.

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu usaha yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Amalia, 2019)

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Mamarimbing *et al.*, 2012). Alur pelayanan resep, apoteker wajib melakukan skrining resep yang meliputi skrining administratif, kesesuaian farmasetis, dan kesesuaian klinis untuk menjamin legalitas suatu resep dan meminimalkan kesalahan pengobatan. Resep harus ditulis dengan jelas untuk menghindari salah persepsi antara penulis dengan pembaca resep, kegagalan komunikasi dan salah interpretasi antara dokter dengan apoteker merupakan salah satu faktor kesalahan medikasi (*medication error*) yang berakibat fatal bagi pasien (Megawati & Santoso, 2017)

Resep yang baik harus memuat cukup informasi yang memungkinkan ahli farmasi yang bersangkutan mengerti obat apa yang akan diberikan kepada pasien. Namun pada kenyataannya, masih banyak permasalahan yang ditemui dalam peresepan. Beberapa contoh permasalahan dalam peresepan adalah kurang lengkapnya informasi pada pasien, penulisan resep yang tidak jelas atau sulit untuk dibaca, kesalahan penulisan dosis, tidak dicantumkan aturan pemakaian obat yang jelas, tidak menuliskan rute pemberian obat, dan tidak mencantumkan tanda tangan atau paraf dokter. (Hasibuan, 2021)

Beberapa penelitian melaporkan terjadinya kesalahan penulisan resep, kesalahan tersebut merupakan permasalahan yang perlu perhatian. Hal ini dijelaskan pada penelitian Tantri (2010) dikutip dalam Darmawan (2014) tentang tinjauan aspek legalitas dan kelengkapan administrasi di lima apotek kota Surakarta tahun 2010 sering dijumpai tidak tercantumnya alamat penderita (89,70 %), paraf penulis resep (48,60 %), nomor Surat Ijin Praktek Dokter (37,40 %) dan bentuk sediaan obat (33,30 %), serta kekuatan obat (25,10 %). Penulisan resep seringkali terjadi penyimpangan dalam hal kelengkapan administrasi yang meliputi tanggal penulisan, surat ijin praktikum, alamat dokter, paraf dokter, dan kejelasan bentuk sediaan. Tidak adanya tanggal penulisan dan paraf dokter membuat keabsahan atau keaslian resep diragukan. Rendahnya kelengkapan administrasi resep juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Asqolani dkk (2018) menyebutkan dimana kajian administratif aspek yang 100 % terpenuhi adalah nama pasien, alamat pasien, umur pasien, alamat dokter, dan tanggal resep. Berat badan pasien 25 %, nama dokter dan paraf dokter 37,5 %, SIP dokter 0 %. Kajian farmasetik presentase resep nama obat adalah 97,5 %, bentuk sediaan obat 60 %. Kajian aspek klinis presentase resep yang dikategorikan tepat indikasi obat adalah 100 %, tepat dosis obat 100 %, dan *signa* 76,25 %.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa sangat penting untuk melakukan penelitian tentang kajian resep, mengingat bahwa masalah penulisan resep yang tidak tepat dapat merugikan dan berbahaya bagi pasien maka perlu dilakukan penelitian tentang kajian peresepan pada aspek kesesuaian

farmasetik dan klinis. Dengan demikian peneliti ingin meneliti bagaimana Pengkajian Resep Di Klinik Pratama Asty Sukoharjo. Adapun keterbaruan dari penelitian yang dilakukan yaitu pada tempat, tahun, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan data resep pada bulan Januari hingga Juni tahun 2021 yang diambil dari Klinik Pratama Asty yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Dari data tersebut kemudian dianalisis kelengkapan resepnya mulai dari kajian administrasi resep, farmasetik, dan klinis. Sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada pasien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana Pengkajian Resep di klinik Pratama Asty Sukoharjo periode Januari – Juni 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengkajian resep di klinik Pratama Asty Sukoharjo periode Januari – Juni 2021

1.4. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu dalam bidang kefarmasian khususnya farmasis agar dapat memperhatikan skrining resep sehingga terapi obat yang dilakukan dapat maksimal.

1.4.2 Manfaat insitisi

Menambah referensi bagi perpustakaan dan menjadi data untuk penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan baik teori maupun praktek dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.